



ANALISIS PRINSIP HUTANG PIUTANG MENURUT HADIS DAN VERSI PINJAMAN ONLINE

KHAIRIN NAZMI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khairin3006233006@gmail.com

FADHILAH IS

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fadhilah.is.@uinsu.co.id

JULI JULAIHA PULUNGAN

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: julaihapulungan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di masyarakat saat ini juga memunculkan inovasi baru dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Fintech lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending atau layanan. Meminjam dan meminjamkan uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu inovasi di sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan transaksi pinjam pinjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam pinjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun website. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui penelitian perpustakaan yang akan mengkaji prinsip-prinsip utang sesuai dengan hadis dan versi utang pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman online yang sesuai dengan praktik Nabi Muhammad saw. adalah tidak adanya tambahan uang atau nominal dari kreditur (pemilik uang), karena jika itu terjadi maka interpretasinya berbeda, maka itulah yang disebut riba. Namun, dilihat dari praktik pinjaman online yang sedang beredar, kesepakatan di awal dinyatakan dengan suku bunga yang sudah ditemukan mulai dari 3 % dan seterusnya, sehingga jika pinjaman online tersebut berbentuk itu, tentu dikatakan sebagai pinjaman yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad.

Kata kunci: *Utang; Piutang; Hadis; Pinjaman Online*

ABSTRACT

The development of technology in today's society has also given rise to new innovations in financial services based on information technology known as Financial Technology (Fintech). Fintech lending or also called Fintech Peer-to-Peer Lending or services. borrowing and lending money based on information technology is one of the innovations in the financial sector by utilizing technology that allows lenders and borrowers to carry out borrowing and lending transactions without having to meet in person. The borrowing and lending transaction mechanism is carried out through a system that has been provided by the Fintech Lending organizer, either through an application or a website. This study uses qualitative research through library research that will examine the principles of debt according to the hadith and the version of loan debt. Therefore, online loans that are in accordance with the practice of the Prophet Muhammad saw. are the absence of additional money or nominal from the creditor (owner of the money), because if that happens then the interpretation is different, then that is what is called usury. However, seen from the practice of online loans that are circulating, the agreement

at the beginning is stated with the interest rate already found starting from 3 % and so on, so if the online loan is in the form of that, of course it is said to be a loan that contains usury and is not in accordance with the Hadith of the Prophet Muhammad.

Keyword: Debt; Receivables; Hadith; Online Loans

I. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.¹ Utang piutang dalam Islam sangatlah dianjurkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan umat, bahkan sering kali disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Keutamaan seseorang dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan terdapat kemuliaan di sisi Allah, kemudahan di dunia dan akhirat. Karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Seperti firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, *"Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"*.

Berkembangnya teknologi di kehidupan masyarakat saat ini turut memunculkan sebuah terobosan inovasi baru pada layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan Financial Technology (Fintech). Inovasi yang dimaksud adalah sebuah inovasi di bidang keuangan dengan diberikan sentuhan teknologi yang modern untuk memperkenalkan serta mengedukasi masyarakat terkait pada layanan keuangan digital.² Fintech lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.³

¹Cut Fauziah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran Dan Tafsir Al-Mishbah)," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2017): 76–96, <https://doi.org/doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i1.253>.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

²Niskaromah, "Telaah Utang Piutang Perspektif Islam Dan Pinjol," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 8 (2024): 1721–36.

³Rahmat GM Manik and Samariadi Samariadi, "Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 1 (2023): 13–27, <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.73>.marking the momentum of transformation in the financial world. Fintech Lending or Fintech Peer to peer Lending is a money lending and borrowing service in the financial sector with the use of information technology, this type provides loans for people's urgent needs. This technology-based financial service offers financial products that provide hope for people who need money. The effects that occur are problems for recipients of online loan funds because they are unable to pay so they are trapped in debt and the risk of defaulting on loans or known as '\GalBay\'. The purpose of this research is to find out the binding that is born, the legal consequences and legal responsibilities of recipients of information technology-based joint funding service loans who default. The research method used is normative legal research, namely library law research including legal principles, and legal synchronization. The results of the research, regarding the binding on information technology-based joint funding services, namely the agreement made until the default committed by the recipient of the funds. The legal consequences of recipients of information technology-based joint funding services making default or default, are getting a warning from the Funder, will receive a penalty and interest expense according to the agreement on the electronic contract, Collection from other parties in collaboration with the Funder will be included in the SLIK blacklist of the

Bila pada zaman dahulu orang melakukan transaksi hutang piutang secara langsung atau tatap muka antara si berhutang dengan pemberi hutang, dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi digital, orang melakukan transaksi pinjam meminjam secara online atau jarak jauh dengan bermodalkan telepon genggam dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Seseorang bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan memberikan KTP dan foto untuk pemberi pinjaman mengenal identitas si peminjam. Tentu banyak resiko dalam transaksi ini karena kita tidak mengenal satu sama lain secara langsung, dan resiko yang merugikan kedua belah pihak.⁴

Hutang piutang sebenarnya di dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan, seperti diantaranya ada tambahan lebih atau bunga yang diberikan sehingga dapat memberatkan kepada pihak yang berhutang. hal tersebut lah yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada dasarnya banyak umat Islam yang melakukan praktek tersebut mengenyampingkan dan menganggap hal remeh praktek ini banyak faktor yang timbul sehingga menyebabkan masyarakat melakukan hutang piutang, yakni karena adanya kebutuhan mendesak dan bingung serta dalam prosesnya yang mudah dilakukan.

Sebenarnya isu mengenai praktik utang piutang seperti ini bukanlah penelitian yang baru, Namun telah ada penelitian semacam ini yang telah di bahas oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak penelitian mengenai praktik atau skema utang piutang yang sedang tren atau banyak di dilakukan oleh masyarakat, terkhususnya praktik pinjaman online yang berbeda akadnya dengan utang piutang yang dilakukan pada zaman rasulullah terdahulu. Maka dari itu penulis membuat tulisan ini untuk mengumpulkan bagaimana seharusnya akad utang piutang yang sesungguhnya dalam perspektif hadis dan dihubungkan dengan praktik pinjaman online pada saat ini.

Beberapa kajian terdahulu telah penulis temukan untuk memudahkan penulis dalam melihat sejauh mana perkembangan akad praktik pinjaman online ini berkembang. Beberapa diantaranya adalah Jurnal Muhammad Rifqi Arriza, “Teori Dan Praktek Akad Qrdh (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam”, 2015, Universitas Darusalam gontor.⁵ Ahmad Hendra Rofiullah, dan Eko Raharto, “Pandangan Hukum Islam Terhadap

Financial Services Authority. Meanwhile, the responsibility that can be imposed on the recipient of funds is that they are still obliged to pay off all loan installments along with penalty obligations in accordance with the agreed electronic agreement. The responsibility ends if the customer who defaults or fails to pay fulfills his obligations”, “author”: [{}], “dropping-particle”: “”, “family”: “Manik”, “given”: “Rahmat GM”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”, “dropping-particle”: “”, “family”: “Samariadi”, “given”: “Samariadi”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”], “container-title”: “Jurnal Magister Hukum Perspektif”, “id”: “ITEM-1”, “issue”: “1”, “issued”: {“date-parts”: [{}], “page”: “13-27”, “title”: “Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar”, “type”: “article-journal”, “volume”: “14”}, “uris”: [{}], “mendeley.com/documents/?uuid=a770a0bf-ba42-47ab-9ff8-ed14f56fe163”, “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c5dab82c-14fd-4a1d-9e18-a9ca46e12ebf”], “mendeley”: {“formattedCitation”: “Rahmat GM Manik and Samariadi Samariadi, “Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar,” <i>Jurnal Magister Hukum Perspektif</i> 14, no. 1 (2023

⁴Hari Setiadi, “Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal,” *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2023): 51–56, <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.825>.

⁵Muhammad Rifqi Arriza, Lc, “Teori Dan Praktek Akad Qardh Dalam Syariat Islam” 9, no. 2 (2015): 245–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i2.2530>.

Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang)”, tahun 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso.⁶ Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, tahun 2022, STMIK El Rahmah Yogyakarta.⁷ Kemudian penulis mendapatkan dari beberapa Tesis diantaranya yaitu, Fauzia Mochtar Mappanganro, “Perjanjian Peningkatan Jual Beli Sebagai Kamufase Perjanjian Hutang Piutang, tahun 2014, Universitas Airlangga.⁸

Perbedaan tulisan ini dengan kajian terdahulu diatas adalah pada penulisan ini memuat atau mengumpulkan berbagai hadis mengenai hutang-piutang yang dilakukan pada masa Rasulullah terdahulu kemudian penulis menganalisis praktik hutang piutang di masa sekarang yaitu melalui aplikasi pinjaman online yang semakin memudahkan para masyarakat. Masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana praktik pinjaman online yang baik dan benar sesuai tuntutan Rasulullah saw. dan menjabarkan kriteria aplikasi pinjaman online yang tidak mengandung kebathilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui *library research* yang akan mengkaji tentang prinsip utang piutang menurut hadis dan utang piutang versi pinjol. Sumber primer yang digunakan adalah Kurturb at-tis’ah, kemudian dilengkapi oleh sumber sekunder yaitu melalui jurnal-jurnal, kitab syarah hadis dan buku-buku yang memuat tentang pembahasan artikel ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tematik (maurḍū’ī). Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pernyataan secara sistematis terhadap data yang ada dengan cara memberikan penjelasan secara konserpsional sehingga diperoleh kejelasan makna.

III. PEMBAHASAN

3.1 Hutang dalam pandangan Islam

Menurut KBBI Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Dalam bahasa Arab utang mencakup dua kata, yakni ad-dayn dan al-qard. Al-qard bermakna **الْقَطْع** yang berarti memotong. Maksud dari pengertian tersebut yaitu uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Sayyid Sabiq mendefinisikan al-qardh adalah harta yang

⁶Ahmad Hendra Rofiullah, Eko Raharto, and Farhan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang),” *Esa* 3, no. 2 (2021): 35–47, <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>.

⁷Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 80–94, <https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46>.

⁸Agus Wahyudi, “Adln – Perpustakaan Universitas Airlangga,” *Universitas Airlangga, Surabaya*, no. September (2003): 1–21, <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2>. De.among other factors derived from the mother, health services, and infants. This study aimed to analyze the risk factors for infant mortality according to the mother, health services, and infants in Puskesmas Ranuyoso Lumajang. This study was an observational analytic studies using case-control design. Group of cases was all the babies who died and was recorded during 2013, a control group of infants born in 2013 and passed the first year on June 1st, 2014. Study using secondary data from mother and baby cohort books. The sample was selected by simple random sampling, which consisted of 20 cases and 40 controls. Data were analyzed using statcalc. The results of the study showed that education (OR =0.64, 95% CI=0.15 <OR<3.01

diserahkan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk dilunasi di kemudian hari.

Ulama secara umum mengartikan qard adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh (kreditor) kepada seseorang yang membutuhkan (debitor) yang dimaksudkan untuk membantu pihak debitor dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama dan waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Para ulama fiqih mengemukakan berbagai pendapat tentang makna dari qard, sebagai berikut :

- a) Menurut ulama Hanafiyah, Qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain, qard merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- b) Menurut ulama Malikiyah, Qard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, Qard adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d) Menurut ulama Hanabillah, Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.

Para fuqaha membagi Rukun Qard menjadi tiga: 'Aqidain (dua orang pihak), Harta, dan Shighot, namun sebagian fuqaha ada yang mengkategorikan amal (usaha) dan keuntungan sebagai rukun Qard. Dua rukun ini pada kebiasaannya tidak ada kecuali setelah adanya akad perjanjian agar tercapainya tujuan daripada qirad. Adapapun penjelasan rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Akid (Muqrid dan Muqtarid). Dalam hal ini disyaratkan:
 1. Muqrid harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakap dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 2. Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 3. Muqtarid atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu.
- b. Qard (barang yang dipinjamkan)
 1. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa di akad salam. Segala sesuatu yang bisa di akad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 2. Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap

harta. Menurut pendapat jumhur ulama, barang yang tidak sah untuk dijadikan objek pesanan, maka tidak boleh dijadikan barang untuk dipinjamkan, jelasnya barang harus terukur agar mudah untuk dikembalikan. Namun menurut mazhab Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus berupa harta mitsli.

- c. *Şighot Qiroḍ*. *Şighot* terdiri dari *Ijab* dan *Qobul*. Redaksi *ijab* seperti: *Aku Memberimu pinjaman..., Aku Mengutangimu..., ambil barang ini dengan ganti barang yang sejenis...,* dan sebagainya yang menunjukkan memberikan pinjaman. Menurut pendapat yang Sahih, disyaratkan ada penerimaan resmi pinjaman sebagai *qobul* seperti layaknya transaksi jual beli. Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad *Qarḍ* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual beli, sama halnya sebagaimana menurut syafiiyah cara *mu'atah* tidak cukup dalam keabsahan transaksi.

3.2 Hadis-hadis tentang hutang

Hutang dalam bahasa arab adalah *دَيْنٌ*, maka kata *Dayn* penulis jadikan sebagai kata kunci dalam mencari hadis tentang hutang. Ditemukan beberapa hadis shahih yaitu dari riwayat Shahih bukhori, Shahih Muslim, dan Musnad Ahmad. Diantaranya yaitu dengan di kumpulkan pada tabel dibawah ini.

Table 1. Sanad Hadis

Mukharrij	Rawi	No. Hadis
Şaḥiḥ Bukhārī	Jabir Bin Abdullah	424, 2219
Şaḥiḥ Muslim	Jabir Bin Abdullah	1168
Sunan Abū Dawūd	Jabir Bin Abdullah	2486
Musnad Aḥmad	Jabir Bin Abdullah	13718, 13910

1. Şaḥiḥ Bukhārī

Dalam hadis Imam Bukhori ditemukan dua versi, yang keduanya diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah yaitu dengan redaksi hadis:

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَبَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي⁹

Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Mis'ar berkata: telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin ‘Abdullah berkata: Aku datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

⁹Imam al- Bukhārī, Şaḥiḥ Bukhārī (Beirut: Dar al-Fikr, 1401).

saat beliau berada di masjid -Mis'ar berkata: Menurutku Jabir berkata: Saat waktu dluha.- Jabir bin 'Abdullah berkata: Beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat."Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku.

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضُحِّي فَقَالَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Mis'ar telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah radliyallahu 'anhuma berkata: "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat Beliau berada di masjid."Mis'ar berkata: "Aku menduga dia berkata: "saat waktu dluha." Berkata Jabir bin 'Abdullah: "Beliau mengerjakan shalat dua raka'at."Ketika itu Beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku.»

2. Şahîh Muslim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْهَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلَّى رَكَعَتَيْنِ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Al Asyja'i dari Sufyan dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempunyai hutang kepadaku, maka beliau melunasiku dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku masuk masjid menemuinya, tiba-tiba beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat.»

3. Sunan Abū dawūd

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي»¹²

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Al Asyja'i dari Sufyan dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempunyai hutang kepadaku, maka beliau melunasiku dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku masuk masjid menemuinya, tiba-tiba beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat«.

¹⁰Imam al- Bukhārī.

¹¹Imam Muslim, Şahîh Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1414).

¹²Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwūd* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415).

4. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي¹³

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al Asyja'i dari Sufyan dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mempunyai hutang kepadaku, maka beliau melunasiku dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku masuk masjid menemuinya, tiba-tiba beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat."

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي صَلِّ رَكْعَتَيْنِ¹⁴

Telah bercerita kepada kami Yahya dari Mis'ar telah bercerita kepadaku Muharib berkata: saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Saya memiliki piutang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau membayarnya dan malah menambahnya, saat itu sedang di masjid. Lalu beliau bersabda: "Sholat dua rekaat!"

Hadis diatas memiliki kualitas yang *Ṣaḥīḥ* dikarenakan adanya hadis yang berasal dari *Mukharrij* yang tidak dapat diragukan lagi yaitu *Ṣaḥīḥ* Bukhāri dan *Ṣaḥīḥ* Muslim dengan rawi yang sama yaitu Jabir bin Abdullah.

3.3 Sistem hutang dalam aplikasi pinjaman online

Pinjaman Online sendiri adalah sebuah jenis pinjaman yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman biasa. Pinjaman ini juga disebut sebagai pinjaman cepat cair. Dimana dalam proses pinjaman ini dilakukan melalui aplikasi yang bisa kita download di beberapa toko aplikasi yang tersedia untuk tiap sistem operasi di handphone kita, seperti melalui Google Play Store (untuk Android) dan Apple Store (untuk IOS). Selain itu cara penggunaanya sangat mudah, bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Kita hanya tinggal mengisi data pribadi lalu melakukan upload foto pribadi dan menunggu proses aplikasi, maka pinjaman cepat cair bisa segera digunakan. Singkatnya karakteristik Pinjaman Online,¹⁵ yaitu:

1. Bentuknya Berupa Aplikasi Produk pinjaman online / pinjaman kilat di Indonesia ini umumnya berbentuk Aplikasi yang bisa digunakan di ponsel semua kalangan masyarakat. Dengan bentuk aplikasi, maka proses pengajuan dan pengumpulan data bisa dilakukan kapan dan dimana saja.
2. Berasal dari Investor, Perusahaan atau Lembaga Penyalur Dana Pinjaman online ini biasanya disediakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga penyalur dana, dimana

¹³Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadis, 1416).

¹⁴Imam Ahmad Bin Hanbal.

¹⁵Fatimala Nur Fauzi et al., "Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 2 (2018): 1638–58, <https://doi.org/10.15642/elqist.2018.8.2.1638-1658>.

perusahaan tersebut mendapat dan pinjaman dari berbagai investor, bank atau lembaga keuangan lain untuk disalurkan kepada nasabahnya.

3. Limit Pinjaman Tidak Terlalu Besar Seperti halnya pinjaman pada umumnya, dalam pinjaman online ini juga ada limit pinjaman atau dengan kata lain ada batasan maksimal peminjaman yang tidak terlalu besar hitungannya, yaitu berkisar antara 5-10 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengajuan yang tidak membutuhkan jaminan atau kepemilikan kartu kredit. Sehingga jumlah pinjaman yang bisa disalurkan ke nasabah jumlahnya tidak terlalu besar.

Selain karakteristik diatas ada beberapa keuntungan Pinjaman Online yang membuat banyak masyarakat tergiur,¹⁶ yaitu :

- a. Proses pengajuan yang mudah karena Online
- b. Syarat untuk pengajuan pinjaman mudah
- c. Dalam proses pinjaman tidak membutuhkan jaminan

Dikutip dari *Fintech Weekly*, financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah *fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menganggap *fintech* adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank.

Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. *Fintech* dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman.

Berbagai aplikasi pinjaman online (*fintech*) menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

¹⁶Surya Darma Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akutansi* 4, no. 1 (2023): 1255–62, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.

3.4 Syarah Hadis tentang hutang dan korelasinya dengan pinjaman online

Pada hadis diatas yang telah penulis jabarkan mengenai Rasulullah yang membayar hutang kepada Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling penyayang kepada para sahabatnya. Beliau biasa memeriksa kondisi mereka dan membantu mereka dalam urusan agama dan duniawi. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW membeli seekor unta dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu ketika beliau kembali dari Perang Penaklukan dengan syarat beliau akan memberinya harga unta tersebut. ketika dia kembali ke Madinah. Dikatakan: Dia membelinya darinya dalam perjalanan kembali dari Tabuk, Ketika Jabir radhiyallahu ‘anhu datang ke Madinah, dia menemui Nabi SAW di masjidnya untuk menyambutnya menjelang siang, Rasulullah menerimanya dengan baik dan memerintahkannya untuk mengucapkan doa ucapan di Masjid; Beliau shalat dua rakaat, kemudian beliau melunasi hutangnya, yaitu harga unta yang dia beli darinya secara kredit dan lebih dari haknya. Menurut Ibnu Majah, Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata : *“Beliau terus menambahiku satu dinar demi satu dinar, dan dia berkata sebagai pengganti setiap dinar, sampai mencapai sepuluh 0 dinar, ketika aku datang Madina mengambil kepala unta, jadi aku membawanya ke Nabi, dan beliau berkata: Wahai Bilal, berikan dia dua puluh dinar dari rampasan, dan dia berkata: Pergilah dengan untamu dan bawa ke keluargamu ini merupakan penghormatan kepada Jabir; Karena ayahnya, Abdullah bin Haram radhiyallahu ‘anhu, meninggal dalam Perang Uhud dan meninggalkan saudara perempuannya, anak perempuannya.* Maka Nabi Muhammad SAW ingin memberinya uang untuk membantunya bersama mereka, maka dia membeli seekor unta darinya untuk menghilangkan rasa malunya, dan untuk menjadi alasan atas kemurahan hati dan kebbaikannya tanpa rasa malu. Seperti yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat hadis lainnya. Riwayat-riwayat tersebut berbeda mengenai harga dan kenaikan yang Nabi, Shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga mengaruniakannya. Dalam hadits: *Membayar hutang dengan sesuatu yang lebih baik atau lebih dari itu adalah suatu amal shaleh, sehingga peminjam menambah apa yang diambilnya, dan itu adalah suatu perkara yang baik..* Dan di dalamnya: penjelasan tentang kesalehan Nabi Muhammad saw., *Barangsiapa memasuki masjid, wajib shalat dua rakaat sebagai salam kepadanya.*¹⁷

Secara tidak langsung beliau pun juga pernah berhutang lalu mengembaliannya dengan melebihi nominalnya. Jika tambahan bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang, tidaklah masalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Raafi’ bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menyuruh Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab, “Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih baik).” Nabi shallallahu ‘alaihi wa

¹⁷Ad- Durar As-Sunniyah, “Ensiklopedia Hadis,” in *Ad- Durar As-Sunniyah*, n.d.

sallam kemudian menjawab, *Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.*” .

Dari hadits di atas para ulama mengatakan bahwa sah-sah saja untuk berutang karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits di atas melakukannya. Namun berutang hendaklah di saat butuh saja karena berbagai dalil menunjukkan akan bahayanya berutang. Baiknya memang tidak bermudah-mudahan dalam berutang, apalagi dalam perkara yang sebenarnya ketika kita tidak punya pun, tidak masalah. Akan tetapi demikianlah, sebagian orang ada yang terlalu memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan semacam itu sampai-sampai selalu menempuh jalan untuk berutang. Dalil di atas juga menunjukkan bahwa boleh menunaikan utang lalu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mengganti di sini bisa jadi dari sisi sifatnya, bisa jadi pula dari sisi jumlah. Kalau yang disebutkan dalam hadits adalah dari sisi sifat, artinya unta yang diganti adalah dengan unta yang lebih baik. Bisa juga diganti dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, ada yang meminjam 1 kg beras, kemudian diganti 2 kg. Itu sah-sah saja. Karena yang bisa kita pahami adalah makna umum, yaitu bisa mengganti utang dengan sesuatu yang lebih baik, di situ bisa dipandang dari sisi jumlah ataupun sifat.

Kemudian mengenai sistem pinjaman online mulai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.

Maka dari itu pinjaman online yang di sesuai dengan praktik Rasulullah saw. adalah tidak adanya tambahan uang atau nominal dari si kreditur (pemilik uang), karena jika hal itu terjadi maka interpretasi nya sudahlah berbeda, maka itu yang di sebut dengan riba. Akan tetapi jika si peminjam yang ingin memberi lebih nominalnya agar tidak jatuh ke dalam riba adalah pemberian itu di luar dari akad awal hutang tersebut. Akan tetapi dilihat dari praktik pinjaman online yang beredar akad di awal sudah tertera dengan suku bunga sudah di tentukan mulai dari 3 % dan seterusnya nya maka jika pinjaman online berbentuk seperti itu maka tentu lah ia dikatakan pinjaman yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan Hadis Rasulullah saw.

Sercara tidak langsung berliu pun jurga perrnah berrhutang lalu mengermbaliannya derngan merlerbihkan nominalnya. Jika tambahan bukan pasyarat awal, hanya kerrerlaan dari pihak perminjam saat merngembaliakan urtang, tidaklah masalah.

Serbagaimana diserburtkan dalam hadits Abur Raafi' bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajurkan sebagai ganti. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas menyuruh Abur Raafi' untuk mengganti unta murda yang tadi dipinjam. Abur Raafi' menjawab, "Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih baik)." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian menjawab, *Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam merlunasi urtangnya.*"

Dari hadits di atas para ulama mengatakan bahwa sah-sah saja untuk berhutang karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits di atas melakukannya. Namun berhutang hendaklah di saat butuh saja karena berbagai dalil menunjukkan akan bahayanya berhutang. Baiknya memang tidak bermurda-murdahan dalam berhutang, apalagi dalam perkara yang serbarnya ketika kita tidak punya pun, tidak masalah. Akan tetapi demikianlah, sebagian orang ada yang terlalu memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan semacam itu sampai-sampai selalu menempuh jalan untuk berutang. Dalil di atas juga menunjukkan bahwa boleh mernunai utang lalu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mengganti di sini bisa jadi dari sisi sifatnya, bisa jadi pula dari sisi jumlah. Kalau yang diserburtkan dalam hadits adalah dari sisi sifat, artinya unta yang diganti adalah dengan unta yang lebih baik. Bisa juga diganti dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, ada yang meminjam 1 kg beras, kemudian diganti 2 kg. Itu boleh saja. Karena yang bisa kita pahami adalah makna umum, yaitu bisa mengganti utang dengan sesuatu yang lebih baik, di situ bisa dipandang dari sisi jumlah ataupun sifat.

a. Suku bunga dalam pinjaman online

Kemudian mengenai sistem pinjaman online mulai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas.¹⁸ Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Akibat para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko merburat debitur pinjaman online

¹⁸Sri Diah Riani, *Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Psikologis Remaja Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Labuhanbatu* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.: uinsyahada, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pgpaudrunojoyo.v1i2.3551>.

uruntuk terjebak jeratan utang yang terlalur berrat hingga tak mampur mermbayar cicilannya.¹⁹

Maka dari itu pinjaman online yang di sesuai derngan praktik Rasulullah saw. adalah tidak adanya tambahan uang atau nominal dari si kredditur (pemilik utang), karena jika hal itu terjadi maka interpretasi nya surdahlah berberda, maka itu yang di sebut dengan riba. Akan tetapi jika si perminjam yang ingin merember lebih nominalnya agar tidak jatuh ke dalam riba adalah peremberrian itu di lurar dari akad awal hutang tersebut. Akan tetapi dilihat dari praktik pinjaman online yang berrerdar akad di awal surdah terrterra derngan surkur bunga surdah di tenturkan mulai dari 3 % per-hari dan seterusnya nya maka jika pinjaman onliner berberntuk seperti itu maka terntu lah ia dikatakan pinjaman yang merngandung riba sesuai hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شَيْبَاكَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نَحْدِثُ بِمَا سَمِعْنَا²⁰

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Utsman. Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan Utsman berkata: telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dia berkata: "Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada kami dari 'Alqamah dari Abdullah dia berkata:" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh memakannya." 'Alqamah berkata: "Saya bertanya, "(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat akte riba dan saksi-saksinya?" dia menjawab, "Kami hanya menceritakan dari sesuatu yang kami dengar."

Selain itu pinjaman online juga telah menyalahi kaidah fikih dalam ekonomi poin kedua tentang "*Haram memakan barang orang lain secara batil*". Dimana pelanggaran ini terlihat dari sistem pengembalian uang pinjaman yang ada bunganya atau denda, dengan kata lain ada tambahan uang yang harus dikembalikan selain hutang/pinjaman awal tersebut. Jika perusahaan penyedia dana menerapkan sistem bunga dalam pinjaman tersebut maka bisa dikatakan bahwa uang itu riba, dan artinya si penyedia pinjaman dana tersebut telah mengambil hak orang lain atau dnegan kata lain telah memakan apa yang bukan haknya.²¹

b. Teror dalam pinjaman online

Dalam kondisi tertentu banyak pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus

¹⁹Taufika Hidayati, Yulia Tiara Tanjung, and Lendra Faqurrowzi, "Socialization of the Role and Risks of Online Loans," *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS* 2022, no. 2 (2022): 107–13, <https://doi.org/doi.org/10.58939/j-las.v2i4.435>.

²⁰Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

²¹Nur Fauzi et al., "Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam."

mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintech ilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman online itu, dia diharuskan membayar Rp. 1 juta dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Karyawan tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta.²²

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawan tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan online. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebarkan melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.²³

Dari penjelasan di atas sudah jelas bertolak belakang dengan hadis bahwa seharusnya kita mempermudah jangan mempersulit orang lain, Rasulullah saw. bersabda Berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفُرُوا²⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepadaku Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dipahami dalam hadis, di mana pemberian harta dilakukan dengan dasar kasih sayang

²²Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>.

²³Pardosi and Primawardani.

²⁴Imam al- Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī.

kepada pihak yang membutuhkan, dengan harapan harta tersebut akan dikembalikan di kemurdian hari. Mengernai pinjaman online, dibolehkan menurut berberapa prinsip, di mana semua bentuk mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi perkembangan berbagai bentuk mu'amalah sesuai kebutuhan masyarakat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi pinjaman online adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah, dengan penyerlenggaraannya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip seperti mernghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan hal-hal yang *bathil*.

Daftar Pustaka

- Ad- Durar As-Sunniyah. "Ensiklopedia Hadis." In *Ad- Durar As-Sunniyah*, n.d.
- Arriza, Lc, Muhammad Rifqi. "Teori Dan Praktek Akad Qardh Dalam Syariat Islam" 9, no. 2 (2015): 245–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i2.2530>.
- Cut Fauziah. "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2017): 76–96. <https://doi.org/doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i1.253>.
- Hendra Rofiullah, Ahmad, Eko Raharto, and Farhan. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)." *Esa* 3, no. 2 (2021): 35–47. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>.
- Hidayati, Taufika, Yulia Tiara Tanjung, and Lendra Faqrurrowzi. "Socialization of the Role and Risks of Online Loans." *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS* 2022, no. 2 (2022): 107–13. <https://doi.org/doi.org/10.58939/j-las.v2i4.435>.
- Imam Abu Dawud. *Sunan Abi Dâwūd*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415.
- Imam Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Kairo: Dar al-Hadis, 1416.
- Imam al- Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1401.
- Imam Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414.
- Manik, Rahmat GM, and Samariadi Samariadi. "Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 1 (2023): 13–27. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.73>.
- Niskaromah. "Telaah Utang Piutang Perspektif Islam Dan Pinjol." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 8 (2024): 1721–36.
- Nur Fauzi, Fatimala, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah, Siti Musfiqoh, and Hakim Abdul. "Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 2 (2018): 1638–58. <https://doi.org/10.15642/elqist.2018.8.2.1638-1658>.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*

- 11, no. 3 (2020): 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>.
- Riani, Sri Diah. *Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Psikologis Remaja Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.: uinsyahada, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v1i2.3551>.
- Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, Surya Darma. “Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akutansi* 4, no. 1 (2023): 1255–62. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.
- Setiadi, Hari. “Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal.” *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2023): 51–56. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.825>.
- Thoha, Aris Badaruddin. “Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 80–94. <https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46>.
- Wahyudi, Agus. “Adln – Perpustakaan Universitas Airlangga.” *Universitas Airlangga, Surabaya*, no. September (2003): 1–21. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.